

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan seluruh Indonesia
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Pimpinan Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia
7. Asosiasi Klinik Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02 /C/ 2160 / 2024

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP MPOX
DI PINTU MASUK, PELABUHAN DAN BANDAR UDARA YANG MELAYANI
LALU LINTAS DOMESTIK DAN DI WILAYAH**

Mpox merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Monkeypoxvirus* (MPXV). Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung sekitar 2 – 4 minggu, namun dapat berkembang menjadi berat hingga kematian (*Case Fatality Rate* 3 - 6%). Penularan *mpox* terjadi melalui kontak langsung dengan hewan ataupun manusia yang terinfeksi atau melalui kontak tidak langsung. Penularan *mpox* dapat melalui kontak langsung dengan lesi atau cairan tubuh melalui ciuman, sentuhan, oral, penetrasi vaginal maupun anal dengan seseorang yang terinfeksi *mpox*. Penularan tidak langsung dapat terjadi melalui benda yang terkontaminasi, seperti tempat tidur penderita.

Mpox pernah ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) pada tanggal 23 Juli 2022 dan status PHEIC telah dicabut pada tanggal 11 Mei 2023. Meskipun demikian, kasus masih terus dilaporkan dan terjadi peningkatan kasus pada 16 negara (termasuk Republik Demokratik Kongo) pada bulan Juni 2024. Jumlah kumulatif kasus sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2024 sebanyak 99.176 kasus dengan 208 kematian yang dilaporkan dari 116 negara. Dua regional yang melaporkan kasus paling banyak pada bulan Juni 2024 yaitu Afrika (60,7%) dan Amerika (18,7%).

Sejak Juli – Agustus 2024 terjadi penambahan kasus di wilayah Afrika dimana empat negara (Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda) melaporkan kasus *mpox* pertama. Berbeda dengan kondisi pada penetapan PHEIC sebelumnya yang disebabkan oleh *clade* II, wabah peningkatan kasus pada tahun 2024 di Republik Demokratik Kongo dan beberapa negara tetangga (termasuk negara di luar Afrika) disebabkan oleh *clade* Ib, yang memiliki tingkat keparahan lebih tinggi dibandingkan *clade* II. Mempertimbangkan peningkatan kasus dan *clade* yang beredar di Republik Demokratik Kongo dan perluasan penularan *mpox* di regional Afrika, pada tanggal 14 Agustus 2024, Direktur Jenderal WHO menetapkan kembali status PHEIC untuk *mpox*. Wabah *mpox* dipengaruhi oleh beberapa *clade* yaitu *clade* Ia, *clade* Ib, dan *clade* Iib. *Clade* Ia berkaitan dengan kasus yang terjadi pada anak-anak dan juga dewasa dengan manifestasi klinis yang lebih berat, pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau lahir mati. Adapun untuk *clade* Ib dan Iib, penularan antar manusia sebagian besar terjadi melalui kontak seksual.

Berdasarkan WHO per 30 Juni 2024 menyebutkan sebanyak 96,4% (87.189 dari 90.410 kasus yang diamati) merupakan laki-laki dengan usia rerata 34 tahun. Beberapa

temuan kunci lainnya menyebutkan bahwa berdasarkan data kasus yang mengungkapkan orientasi seksualnya, sekitar 85,8% (30.514 dari 35.550 kasus yang diamati) terjadi pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL). Sekitar 51,9% kasus (18.628 dari 35.861 kasus yang pernah dites HIV) memiliki status HIV positif. Sebanyak 83,8% kasus (19.102 dari 22.801 kasus yang dilaporkan metode penularannya) tertular melalui hubungan seksual. Berbeda dengan karakteristik tingkat global, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan di Regional WHO Afrika per 30 Juni 2024 menyebutkan bahwa sebanyak 46,6% (313 dari 672 kasus yang diamati) merupakan perempuan dengan usia rerata 17 tahun. Sekitar 50,4% kasus (339 dari 672 kasus yang diamati) berada pada kelompok usia 0-17 tahun, dengan 17,7% kasus (119 dari 339 kasus berusia 0-17 tahun) berada pada kelompok usia 0-4 tahun.

Indonesia pernah melaporkan kasus *mpox* pertama pada tanggal 20 Agustus 2022. Pada tanggal 13 Oktober 2023, Indonesia kembali melaporkan 1 kasus *mpox* tanpa ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit (transmisi lokal). Per 15 Agustus 2024, jumlah kumulatif kasus *mpox* sejak 20 Agustus 2022 sebanyak 88 kasus yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan *genomic sequencing* yang dilakukan pada 54 kasus konfirmasi di Indonesia, semua kasus (100%) disebabkan oleh *clade IIb*.

Pada tanggal 17 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan penilaian risiko *mpox* yang melibatkan multisektor. Melalui penilaian risiko tersebut didapatkan bahwa kemungkinan dan dampak penularan pada masyarakat umum adalah kecil hingga sedang, sedangkan pada kelompok berdasarkan temuan kunci adalah tinggi. Berdasarkan hasil penilaian risiko oleh WHO pada Agustus 2024, untuk negara di Afrika dan negara lain yang wabah terjadinya *mpox* terutama pada LSL dan umumnya penyebaran terjadi melalui kontak seksual (berhubungan dengan *clade IIb*) didapatkan hasil risiko sedang. Hasil penilaian risiko tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi *mpox* di tingkat global.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan *mpox*.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 6952);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1977/2022 Tentang *Mpox* (*Monkeypox*) sebagai Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

A. UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit.
2. Memantau perkembangan situasi dan informasi *mpox* melalui kanal resmi antara lain:
 - a. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (*update* perkembangan kasus dan negara terjangkit)
 - b. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>;
<https://www.who.int/indonesia/news/infographics> (*update* perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko)
 - c. <https://link.kemkes.go.id/FAQMpox> (FAQ)
 - d. <https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox> (video sosialisasi)
 - e. <https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox> (media KIE)
3. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus sindrom ruam akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan respon kasus mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Mpox* (*Monkeypox*) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui:
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view>
4. Meningkatkan pemantauan visual untuk pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit atau berisiko terutama dengan mengamati ada/tidaknya lesi atau ruam di sekitar mulut dan tangan.
5. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan rujukan jika ditemukan kasus suspek/probable/konfirmasi.
6. Berkoordinasi dengan seluruh lintas sektor di pintu masuk, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik untuk kewaspadaan dini termasuk penelusuran data ketika ditemukan kasus suspek/probable/konfirmasi/kontak erat.
7. Berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk kewaspadaan dini pelaku perjalanan.
8. Meningkatkan komunikasi risiko termasuk upaya promosi kesehatan bagi masyarakat di pintu masuk, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik.

9. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai pada pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097. Selanjutnya data wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *mpox*.
10. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman *port-to-port* ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Prof. Sri Oemiyati).

B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi *mpox* melalui kanal resmi antara lain:
 - a. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (*update* perkembangan kasus dan negara terjangkit)
 - b. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>; <https://www.who.int/indonesia/news/infographics> (*update* perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko)
 - c. <https://link.kemkes.go.id/FAQMpx> (FAQ)
 - d. <https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpx> (video sosialisasi)
 - e. <https://link.kemkes.go.id/VideoKIEmpox> (media KIE)
2. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Mpox* (*Monkeypox*) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view>
3. Memantau, melaporkan dan memastikan kasus sesuai dengan definisi operasional pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097. Selanjutnya data wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *mpox*.
4. Berkoordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
5. Mengirimkan spesimen kasus ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan regional. Saat ini sebanyak 12 Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dapat melakukan pemeriksaan dan memiliki ketersediaan reagen.
 - a. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Narahubung: Kambang Sariadji, S.Si, M.Biomed - 081290247531) bagi wilayah yang belum masuk pada wilayah ampunan labkesmas regional
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan (Narahubung: Nazaruddin Syam Lubis - 085262056813)
 - c. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam (Narahubung: Qodirin Afdhol - 082285862981)
 - d. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta (Narahubung: Tri Hastati Yuliana - 081281049030)
 - e. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran (Narahubung: Dewi Nur Hodijah - 085351378486)
 - f. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta (Narahubung: dr. Yohanna Gita Chandra, M.S. - 082135989309)

- g. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang (Narahubung: Dr. R. Agus Wibowo, S.Si, Msc - 082135673069)
 - h. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (Narahubung: dr. Titiek, Sp.MK - 08123223435)
 - i. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru (Narahubung: dr. Rizka K. Saadah - 08115110193)
 - j. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar (Narahubung: Harlindah Margawati - 085255817959)
 - k. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar (Narahubung: Rosmiati - 081333941137)
 - l. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua (Narahubung: dr. Antonius Oktavian, M.Kes - 081331013333)
6. Memastikan pengiriman spesimen dicatat ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *mpox*.
 7. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus suspek/*probable*/konfirmasi dari Fasyankes dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat.
 8. Menyebarluaskan informasi tentang *mpox* kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya.
 9. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan satwa liar di wilayahnya termasuk dalam penilaian risiko.
 10. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama untuk kelompok berdasarkan temuan kunci.

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan dalam pengelolaan spesimen (pengambilan dan pengiriman spesimen) kasus *mpox*.
2. Melakukan asesmen mandiri dan menyediakan kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan.
3. Menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *mpox* bagi laboratorium pemeriksa.
4. Mengirimkan spesimen dengan hasil pemeriksaan positif *mpox* dengan *cycle threshold value* (CT-value) <28 (di bawah dua puluh delapan) ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Nasional Prof. Sri Oemiyati), Jalan Percetakan Negara II no 23 Jakarta 10560 (Narahubung: Dr. Hana Apsari Pawestri, M.Sc - 08156090394) untuk dilakukan pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS).
5. Apabila ada hasil pemeriksaan negatif namun secara klinis memenuhi kriteria suspek/*probable mpox*, maka dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Prof. Sri Oemiyati), Jalan Percetakan Negara II no 23 Jakarta 10560 (Narahubung: Kambang Sariadji, S.Si, M.Biomed - 081290247531) untuk meninjau kembali keperluan pemeriksaan konfirmasi.
6. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Prof. Sri Oemiyati) melaporkan hasil pemeriksaan WGS melalui *website Global Initiative on Sharing All Influenza Data/GISAID* (www.gisaid.org).

D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi *mpox* melalui kanal resmi antara lain:

- a. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus dan negara terjangkit)
 - b. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>; <https://www.who.int/indonesia/news/infographics> (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko)
 - c. <https://link.kemkes.go.id/FAQMpox> (FAQ)
 - d. <https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox> (video sosialisasi)
 - e. <https://link.kemkes.go.id/VideokIEMpox> (media KIE)
2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan penemuan kasus di fasyankes (termasuk di instalasi gawat darurat, klinik umum, penyakit infeksi, dermatologi, urologi, obstetri ginekologi, layanan HIV/AIDS, dsb.) melalui sindrom ruam akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view>.
 3. Melibatkan komunitas dan populasi kunci untuk meningkatkan akses layanan kesehatan HIV dan IMS tanpa stigma dan diskriminasi.
 4. Memantau dan melaporkan laporan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan mpox.
 5. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pengiriman spesimen mpox ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dapat melakukan pemeriksaan dan memiliki ketersediaan reagen.
 6. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes.
 7. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
 8. Menyebarluaskan informasi tentang mpox kepada petugas dan masyarakat.
 9. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama untuk kelompok berdasarkan temuan kunci.
 10. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat setempat mengenai pencatatan dan pengelolaan spesimen.
 11. Bekerja sama dengan mitra maupun lembaga swadaya masyarakat dalam penjangkauan pada populasi berisiko.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Agustus 2024

PI. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT,



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub
5. Direktur Jenderal Keimigrasian Kemenhub
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes
7. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
8. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10. Kepala Badan Karantina Indonesia
11. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri
12. Kepala Asosiasi Alat Angkut seluruh Indonesia